

DEWAN PENGAWAS

KEPUTUSAN

DEWAN PENGAWAS LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA (LPP RRI) NOMOR OF TAHUN 2019

TENTANG

PENGANGKATAN DIREKTUR LAYANAN DAN PENGEMBANGAN USAHA LPP RRI PENGGANTI ANTAR WAKTU MASA JABATAN 2019 - 2021

DEWAN PENGAWAS LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA (LPP RRI)

Menimbang

- Bahwa Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Radio : a. Republik Indonesia telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 001 Tahun 2019 tentang Pemberhentian Saudara. Drs. Godlief Richard Poyk dari jabatan Direktur Layanan dan Pengembangan Usaha LPP RRI Periode 2016 - 2021;
 - b. Bahwa untuk menjaga kesinambungan pengelolaan LPP RRI khususnya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta program/kegiatan pada Direktorat Layanan dan Pengembangan Usaha LPP RRI, maka sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia maka perlu mengangkat Direktur Layanan dan Pengembangan Usaha Pengganti Antar Waktu Masa Jabatan 2019 - 2021:
 - Bahwa Dewan Pengawas LPP RRI telah menyelesaikan proses seleksi dan telah menetapkan Calon Direktur Layanan dan Pengembangan Usaha Pengganti Antar Waktu Masa Jabatan 2019 - 2021 terpilih.

Mengingat

- : 1. UU Nomor 8 Tahun 1974 juncto UU Nomor 43 Tahun 1999 juncto UU Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;
 - UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran; 2.
 - Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia;
 - 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 41/P Tahun 2016;
 - Peraturan Dewan Pengawas LPP RRI Nomor 01 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemilihan Dewan Direksi LPP RRI.

Memperhatikan : Hasil rapat Dewan Pengawas LPP RRI pada 04 Desember 2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: Keputusan Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI) tentang Pengangkatan Direktur Layanan dan Pengembangan Usaha LPP RRI Pengganti Antar Waktu Masa Jabatan 2019 -2021.

KESATU

Mengangkat Saudara. Drs. H. Anhar Achmad, SH, MM,MH,MBA sebagai Direktur Layanan dan Pengembangan Usaha LPP RRI Pengganti Antar Waktu Masa Jabatan 2019-2021.



KEDUA

: Direktur Layanan dan Pengembangan Usaha LPP RRI Pengganti Antar Waktu Masa Jabatan 2019-2021 melaksanakan tugas sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 dan 12 Tahun 2005 dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku serta kebijakan LPP RRI.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak pelantikan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 04 Desember 2019

Dewan Rengawas LRP RRI,

Mistain, S.Sos, M.Si

Ketua

Salinan keputusan ini disampaikan kepada: Yth.

- 1. Presiden Republik Indonesia
- 2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
- 3. Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
- 4. Menteri Keuangan Republik Indonesia
- 5. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
- 6. Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia
- 7. Dewan Direksi LPP RRI

Petikan: Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan